



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara perlu disesuaikan lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) diubah, di antara huruf e dan f disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan melakukan penagihan pajak/retribusi daerah berdasarkan penetapan pajak dan retribusi daerah yang telah diterbitkan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan serta memberikan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
 - b. Merencanakan kegiatan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Mengelola data penagihan subyek dan obyek pajak / retribusi daerah.
 - e. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e1. **Melakukan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan.**
 - f. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya.
 - g. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait lainnya dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.
 - i. Memeriksa, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta memberikan penilaian DP-3 kepada pelaksana yang berada di bawahnya.
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta.
2. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) diubah, di antara huruf g dan h disisipkan 2 (dua) huruf, yaitu huruf g1 dan huruf g2, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta membantu melakukan pendaftaran objek dan subyek PBB yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan serta memberikan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
 - b. Merencanakan kegiatan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui formulir pendaftaran.
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data obyek dan subyek dari wajib pajak daerah / wajib retribusi daerah melalui formulir SPT, Pemeriksaan lokasi / lapangan, tembusan surat dinas dari instansi terkait dalam rangka peremajaan data yang dituangkan dalam kartu data.

- f. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak/Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan kembali sisa SPOP tersebut dari wajib pajak.
 - g. Mengumpulkan dan mengolah semua sumber pendapatan daerah.
 - g1. Melakukan pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan/perdesaan.
 - g2. Melaksanakan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan.
 - h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait lainnya dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.
 - i. Memeriksa, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta memberikan penilaian DP-3 kepada pelaksana yang berada di bawahnya.
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta.
3. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) diubah, di antara huruf h dan i disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendapatan yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak/retribusi daerah yang belum diterima kembali serta pengolahan data-data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan serta memberikan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

- b. Merencanakan kegiatan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Membuat daftar wajib pajak dan retribusi daerah ke dalam buku induk wajib pajak dan retribusi daerah dan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 - e. Membuat surat pengukuhan dan penunjukan wajib pajak dan wajib retribusi daerah berdasarkan golongan.
 - f. Membuat nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan wajib pajak dan wajib retribusi untuk wajib pajak golongan III dan IV serta surat penunjukan sebagai wajib pungut (WAPU) dengan menggunakan formulir yang tersedia.
 - g. Menerima daftar formulir pendaftaran dari petugas pengirim/penyerah dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak/retribusi daerah.
 - h. Melakukan SPOP, PBB dari wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dan para wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - h1. **Melaksanakan pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/ perdesaan.**
 - i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait lainnya dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.
 - j. Memeriksa, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta memberikan penilaian DP-3 kepada pelaksana yang berada di bawahnya.
 - k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta.
4. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) diubah, di antara huruf e dan f disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e1 dan huruf e2, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan serta memberikan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
 - b. Merencanakan kegiatan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah / wajib retribusi daerah yang disetujui.
 - e. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan dan menerima SPPT PBB beserta DHKP dan dokumen PBB lainnya, serta kemudian mendistribusikannya kepada para wajib pajak dan kepala unit lainnya yang terlibat.
 - e1. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan.
 - e2. Melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perPdesaan.
 - f. Membuat laporan dan pertimbangan tentang pelaksanaan kegiatan berdasarkan sumber data yang ada dan laporan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi atasan.
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait lainnya dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.

- h. Memeriksa, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta memberikan penilaian DP-3 kepada pelaksana yang berada di bawahnya.
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA,

t.t.d

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR : 3